



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	DENI GUNAWAN Bin PURWANTO;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun/30 Desember 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Pondok Cabe Rt. 006/005 Kel Pondok Cabe Kec Pamulang Tangerang Selatan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;
Pendidikan	:	SMEA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 28 Januari 2014;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DENI GUNAWAN Bin PURWANTO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENI GUNAWAN Bin PURWANTO selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Vario An. Nurhasanah
- 1 (satu) lembar KTP An. Nurhasanah

Dikembalikan kepada saksi Nurhasanah.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/tanggapan terdakwa atas tuntutan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sekarang menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa secara tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Deni Gunawan bersama-sama dengan saksi Suryadi Als Meenk Bin Amri (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Raya Citayam depan Perumahan Depok Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok atau seidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet wanita warna hitam yang berisi: 2 (dua) unit Handphone, STNK sepeda motor no. pol: B-6534-EVW, Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan KTP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Nurhasanah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi Suryadi Als. Meenk Bin Amri (dilakukan penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Plat nomor belakang di Jln. Raya Citayam depan Perum Permata Depok dan melihat saksi Nurhasanah hendak mengisi bensin sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario sendirian, lalu terdakwa dan saksi Suryadi Als Meenk (dilakukan penuntutan terpisah) memepet saksi korban. Karena dipepet saksi Nurhasanah tidak bisa mengendarai sepeda motornya dengan leluasa dan mengendarainya pelan-pelan sehingga saksi Suryadi als. Meenk dengan mudah mengambil dompet yang ada di box cover sepeda motor yang dinaiki oleh saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi Deni Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kabur karena saksi korban mengetahui dompetnya diambil berteriak Hai dan berteriak minta tolong sambil melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Suryadi Als. Meenk. Namun karena terjebak macet saksi korban dan petugas kepolisian yang melakukan pengejaran bersama-sama kehilangan jejak. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 terdakwa dan saksi Suryadi Als. Meenk (dilakukan penuntutan terpisah) tertangkap kemudian dibawa ke Polsek Pancoran Mas guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam mengambil dompet tersebut tanpa seijin dari saksi korban Nurhasanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryadi Als. Meenk maka saksi korban Nurhasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan:

- Barang-barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Tecno No.Pol. B 6534 EVW a.n. NURHASANAH
- 1 (satu) lembar KTP a.n. NURHASANAH
- 1 (satu) unit sepeda motor merek "Yamaha Mio" warna merah No. Pol. B 6647 ELT
- 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu atas nama:

1. Saksi NURHASANAH Binti MUHASAN;
2. Saksi STEFANUS DANANG GUNADI;
3. Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI;

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa DENI GUNAWAN Bin PURWANTO, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri dan kesesuaiannya dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Raya Citayam depan Perumahan Permata Depok Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Ciapyung Kota Depok, Saksi NURHASANAH (Korban) yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat nomor (sebagaimana barang bukti), dan kemudian setelah mendekati Korban, Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI mengambil (menjambret) sebuah dompet yang berada di box cover sepeda motor Korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sebuah dompet milik Korban tersebut lalu Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI langsung melaju dengan cepat meninggalkan Korban dan kemudian menuju ke rumah kontrakan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penjangbretan terhadap Korban tersebut, Terdakwa dan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI telah merencanakannya terlebih dahulu secara bersekutu namun belum ditentukan siapa yang akan menjadi sasaran/target penjangbretannya;
- Bahwa sebuah dompet yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI dari Korban tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone (HP) merek "Blackberry", 1 (satu) unit HP merek "Samsung", 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar KTP, dan uang tunai Rp. 250.000,00;
- Bahwa oleh Terdakwa dan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI, kedua HP di atas telah dijual dan laku seharga Rp. 800.000,00 (Blackberry) dan Rp 400.000,00 (Samsung), yang kemudian telah dibagi berdua berikut uang tunai yang ada di dompet tersebut, sehingga untuk Terdakwa memperoleh Rp 550.000,00 dan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI memperoleh Rp 900.000,00, yang kesemuanya kini telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI sendiri;
- Bahwa perbuatan mengambil (menjangbret) barang milik Korban tersebut sama sekali tidak ada ijin dari Korban, hingga Korban mengalami kerugian material sekitar Rp 3.000.000,00 dan mengalami trauma psikologis;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa secara tunggal sebagaimana tersebut di atas, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Seluruhnya atau sebagian (barang itu) milik orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu:

1. Unsur "Mengambil sesuatu barang":

Yaitu Terdakwa telah memindahkan barang dari tempat asalnya, yaitu dari cover box sepeda motor yang sedang dikendarai Korban, menjadi berpindah ke dalam tangan/kekuasaan Terdakwa dan Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI. Adapun barang yang dipindahkan (diambil) itu berupa sebuah dompet yang berisi 1 (satu) unit Handphone (HP) merek "Blackberry", 1 (satu) unit HP merek "Samsung", 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar KTP, dan uang tunai Rp. 250.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Seluruhnya atau sebagian (barang itu) milik orang lain”:

Yaitu bahwa seluruhnya dari barang yang diambil oleh Terdakwa dan kawannya tersebut, adalah sepenuhnya merupakan milik Saksi NURHASANAH, dan sama sekali bukan milik Terdakwa;

3. Unsur “Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak”:

Yaitu bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut untuk 2 (dua) buah HP telah dijual dan hasilnya bersama uang tunainya telah dibagi berdua untuk Terdakwa dan temannya itu, dan dalam hal itu sama sekali tanpa ada ijin dari yang mempunyai hak atas barang-barang itu, yaitu Saksi NURHASANAH (Korban);

4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu”:

Yaitu bahwa perbuatan mengambil barang milik Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI, yang sebelumnya telah disepakati bersama (bersekutu);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan pula pelaku dari perbuatan itu adalah benar Terdakwa bersama Saksi SURYADI Alias MEENK Bin AMIRI, maka Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yaitu “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya, yaitu berupa pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Tecno No.Pol. B 6534 EVW a.n. NURHASANAH dan 1 (satu) lembar KTP a.n. NURHASANAH oleh karena telah terbukti sebagai milik Saksi NURHASANAH maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi NURHASANAH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek “Yamaha Mio” warna merah No. Pol. B 6647 ELT yang dipakai oleh Terdakwa oleh karena telah terbukti sebagai milik Saksi STEVANUS DANANG GUNADI yang sempat dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi STEVANUS DANANG GUNADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DENI GUNAWAN Bin PURWANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Tecno No. B 6534 EVW atas nama NURHASANAH dan 1 (satu) lembar KTP atas nama NURHASANAH dikembalikan kepada saksi NURHASANAH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek "Yamaha Mio" warna merah no. Pol. B 6647 ELT dikembalikan kepada STEVANUS DANANG GUNADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014, oleh MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H. dan IRFANUL HAKIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUFID TALIB, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Rr. DIAN BINTARI, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie PDT. Pasau, S.H., M.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)